



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. UPTD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan.
- (6) Pada sekretariat, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang penelitian dan pengembangan terdapat jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja badan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;

- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan

- pembangunan Daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 8

- (1) Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
 - h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dengan bidang lain;
 - l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 9

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
 - h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan bidang lainnya;
 - l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

- bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

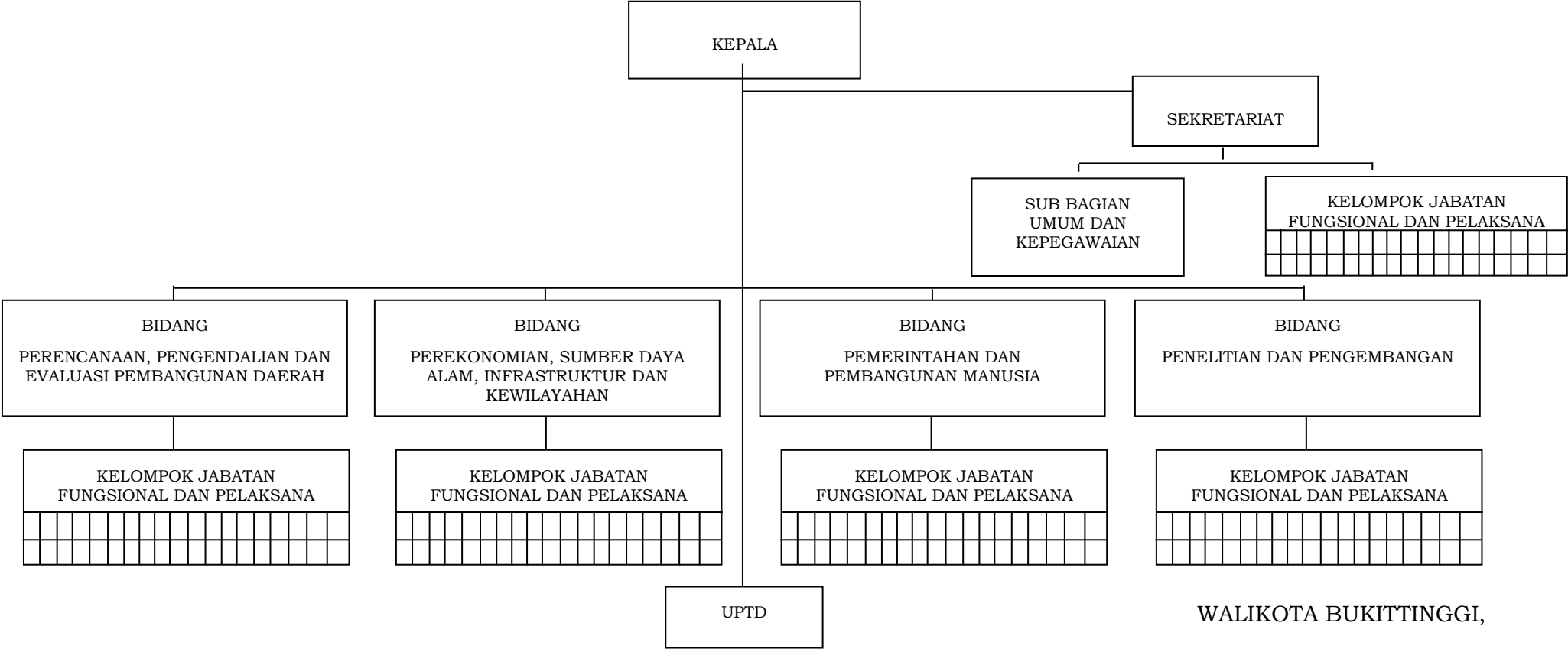
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR